

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan di bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tentang asas *full disclosure* dalam memberikan perlindungan hukum bagi para investor penanaman modal di Indonesia Menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, prinsip keterbukaan menyiratkan bahwa para pelaku pasar modal harus memberikan informasi material yang berkaitan dengan kondisi perusahaan untuk menjaga kualitas informasi dalam penawaran umum, dengan keakuratan, kelengkapan, ketepatan waktu, dan ketepatan informasi yang dijaga. Apabila terjadi kelalaian, kesalahan, atau ketidakcukupan informasi, maka para pelaku pasar modal dapat dikenai sanksi pidana, perdata, atau administratif. Oleh karena itu, tujuan utama dari pembebanan kewajiban keterbukaan adalah untuk melindungi investor dan masyarakat serta menciptakan hubungan yang adil antara para pelaku pasar modal dan investor. Prinsip tersebut diterapkan melalui kewajiban memberikan informasi material seperti yang diatur dalam POJK Nomor 31 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, serta menyampaikan informasi dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus Awal dan informasi tambahan lain yang relevan (jika ada) seperti yang ditentukan

dalam POJK Nomor 23 /POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo. Apabila terdapat pelanggaran dalam menerapkan prinsip ini, bisa dikenakan sanksi yang berlaku dalam UU Pasar Modal.

2. Asas dalam perlindungan hukum bagi investor di pasar modal terhadap prinsip *full disclosure* sudah sesuai karena dalam asas ini menuntut para pelaku pasar modal untuk memberikan informasi secara transparan dan terbuka mengenai perusahaan atau emiten yang sahamnya diperdagangkan di pasar modal. Peraturan dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai prinsip *full disclosure* dan perlindungan hukum bagi investor di pasar modal sesuai dengan asas-asas yang telah disebutkan di atas. Prinsip *full disclosure* merupakan bagian dari asas keterbukaan, sedangkan perlindungan hukum bagi investor di pasar modal didasarkan pada asas tanggung jawab dan kepercayaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa asas-asas yang terkandung dalam peraturan/pembahasan tersebut sudah sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia saat ini.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha, Pelaku Usaha/Bisnis dalam hal ini Emiten atau Perusahaan Publik diharapkan dapat mematuhi seluruh ketentuan yang telah diatur dalam UUPM khususnya dalam rangka pembuatan Prospektus sebelum Penawaran Umum yaitu emiten wajib melaksanakan prinsip keterbukaan yang diamanatkan UUPM dengan membuat prosepktus yang sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi perusahaan agar investor

mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat sesuai dengan fakta material perusahaan.

2. Bagi investor, Masyarakat khususnya investor di Pasar Modal diharapkan lebih berhati-hati dalam menilai kualitas efek yang ditawarkan oleh emiten atau perusahaan publik melalui prospektus yang dibuat sebelum Penawaran Umum. Kehati-hatian investor dalam menilai efek yang ditawarkan oleh emiten tersebut dapat dilakukan dengan meneliti terlebih dahulu kondisi keuangan perusahaan melalui laporan keuangan perusahaan yang listing di Bursa Efek dengan mengakses Website IDX <https://www.idx.co.id/id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan> dan/atau dengan mengikuti perkembangan perusahaan publik melalui berita di media massa dan media elektronik yang tersedia.
3. Bagi Pemerintah khususnya Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah selaku pembuat undang-undang (legislator) diharapkan meninjau kembali klausula eksemsi yang melepaskan OJK dari tanggung jawab hukum apabila terjadi Informasi yang menyesatkan terkhusus dalam pembuatan prospektus, dalam rangka Penawaran Umum. Pemerintah diharapkan menghapus ketentuan yang melepaskan tanggung jawab OJK tersebut guna meningkatkan perlindungan terhadap pihak ketiga dan sekaligus meningkatkan kinerja OJK melalui adanya tanggung jawab hukum yang sama dapat dibebankan kepada OJK maupun pihak swasta apabila terjadi pelanggaran di Pasar Modal yang melibatkan OJK di dalamnya.